

## Reformulasi Pengelolaan dan Penataan Pasar Rakyat dan Pasar Modern Kota Parepare

Hasanuddin Hasim, Abdul Hafid, Syafa'at Anugrah Pradana, Muhammad Aprillah  
Institut Agama Islam Negeri Parepare  
[hasanuddinhasim@iainpare.ac.id](mailto:hasanuddinhasim@iainpare.ac.id)

### Abstract

*The rapid growth of shopping centers and modern retail stores in Parepare City has significantly influenced the sustainability of traditional markets and local micro, small, and medium enterprises (MSMEs). This study aims to analyze the legal, sociological, and economic aspects underlying the formulation of regional regulations concerning the management and arrangement of traditional markets, shopping centers, and self-service stores in Parepare City. The research applies an empirical juridical approach using statutory, conceptual, and sociological analyses. Data were collected through library research, interviews, focus group discussions, and documentation studies related to regional trade governance. The findings reveal that the increasing number of minimarkets and modern retail outlets has created unequal competition with traditional markets due to weak zoning arrangements, inadequate supervision, and the lack of effective partnerships with local MSMEs. In addition, the implementation of regional regulations has not fully aligned with the latest national trade regulations, particularly concerning zoning systems, ownership limitations, and socio-economic impact analysis. Therefore, a reformulation of local regulations is urgently needed to establish fair trade governance, strengthen the existence of traditional markets, improve regional economic resilience, and ensure sustainable economic justice within the framework of regional autonomy.*

**Keywords:** *management; arrangement; traditional market; modern retail.*

### Abstrak

*Pertumbuhan pasar modern di Kota Parepare telah membawa perubahan besar terhadap keberlangsungan pasar rakyat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penelitian ini bertujuan menganalisis aspek yuridis, sosiologis, dan ekonomis yang melatarbelakangi pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penataan Pasar Rakyat, Pasar Modern di Kota Parepare. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara, focus group discussion, dan dokumentasi terkait tata kelola perdagangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan pasar modern modern telah menciptakan persaingan yang tidak seimbang terhadap pasar rakyat akibat lemahnya pengaturan zonasi, pengawasan, serta belum optimalnya kemitraan dengan UMKM lokal. Selain itu, implementasi regulasi daerah juga belum sepenuhnya menyesuaikan perkembangan regulasi nasional, khususnya terkait sistem zonasi, pembatasan kepemilikan, dan analisis dampak sosial ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan daerah yang mampu menciptakan tata kelola perdagangan yang adil, memperkuat eksistensi pasar rakyat, meningkatkan ketahanan ekonomi daerah, serta menjamin keadilan ekonomi yang berkelanjutan dalam kerangka otonomi daerah.*

**Kata Kunci:** *pengelolaan; penataan; pasar rakyat; pasar modern.*



### **Pendahuluan**

Perkembangan globalisasi dan modernisasi ekonomi telah membawa perubahan signifikan terhadap pola perdagangan masyarakat di Indonesia. Perubahan tersebut ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan pasar modern modern yang berkembang sangat pesat hingga menjangkau wilayah perkotaan maupun pedesaan (M. S. Gunawan et al., 2025). Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada perubahan pola konsumsi masyarakat, tetapi juga mempengaruhi keberlangsungan pasar rakyat sebagai basis ekonomi kerakyatan. Pasar rakyat selama ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi ekonomi, tetapi juga menjadi ruang interaksi sosial masyarakat yang mengandung nilai budaya, solidaritas sosial, dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Di Kota Parepare, pertumbuhan pasar modern modern seperti minimarket, supermarket, dan department store menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Data Dinas Perdagangan Kota Parepare Tahun 2025 menunjukkan terdapat 32 minimarket, 5 supermarket, dan 6 department store yang tersebar di berbagai wilayah strategis kota. Kondisi tersebut menimbulkan kompetisi ekonomi yang tidak seimbang antara pasar rakyat dengan ritel modern. Keberadaan pasar rakyat seperti Pasar Lakessi, Pasar Sumpang Minangae, Pasar Senggol, Pasar Labukkang, dan Pasar Wekke'e mulai mengalami penurunan daya saing akibat keterbatasan fasilitas, pengelolaan yang kurang profesional, serta minimnya pembinaan dari pemerintah daerah.

Fenomena berkembangnya pasar modern modern pada dasarnya merupakan konsekuensi logis dari dinamika pertumbuhan ekonomi daerah. Namun demikian, perkembangan tersebut harus tetap dikendalikan melalui regulasi yang adil dan berorientasi pada perlindungan ekonomi kerakyatan (Triono & Tisnanta, 2022). Pemerintah daerah memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin keseimbangan antara modernisasi perdagangan dan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil sebagaimana amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai upaya pengendalian, Pemerintah Kota Parepare telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pasar Modern. Regulasi tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 41 Tahun 2019 yang mengatur aspek teknis mengenai zonasi, jarak antar swalayan, sistem perizinan, dan pengawasan usaha perdagangan modern. Akan tetapi, perkembangan sosial ekonomi masyarakat serta perubahan regulasi nasional melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 menunjukkan perlunya evaluasi dan reformulasi kebijakan daerah agar lebih responsif terhadap kondisi empiris di lapangan.

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa pertumbuhan ritel modern di berbagai daerah seringkali menimbulkan marginalisasi terhadap pedagang pasar tradisional akibat lemahnya pengawasan dan ketidakseimbangan kebijakan ekonomi daerah. Penelitian Gunawan dkk (2025) dengan judul *Monopoli Ritel Modern: Kajian Kritis Kebijakan Pemerintah terhadap Minimarket di Indonesia*. Penelitian tersebut menegaskan bahwa perlindungan terhadap pasar rakyat memerlukan pendekatan regulasi yang tidak hanya administratif, tetapi juga berbasis keadilan sosial dan ekonomi kerakyatan (M. S. Gunawan et al., 2025). Penelitian tersebut mempunyai persamaan dengan penelitian dari peneliti, yaitu tentang perlindungan terhadap pasar rakyat dengan pendekatan regulasi yang berbasis keadilan sosial dan ekonomi kerakyatan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu penelitian dari peneliti tidak hanya perlindungan terhadap pasar rakyat, tetapi juga pasar modern. Peneliti menawarkan reformulasi kebijakan yang diharapkan mampu mewujudkan pembangunan ekonomi daerah yang inklusif. Reformulasi kebijakan juga diharapkan dapat tetap menjaga keberlangsungan pasar rakyat sebagai fondasi ekonomi masyarakat kecil. Reformulasi juga dilakukan dengan tujuan menciptakan harmonisasi antara modernisasi perdagangan dan perlindungan ekonomi kerakyatan

Sementara itu, Penelitian Dwika Putri Pamelang dkk (2024) dengan judul *Pengaruh Pasar Modern Terhadap Pasar Tradisional Di Era Digital*. Penelitian tersebut menemukan bahwa perkembangan pasar modern di Indonesia telah mengubah pola perdagangan masyarakat secara signifikan, terutama akibat meningkatnya preferensi konsumen terhadap kenyamanan, efisiensi, dan digitalisasi layanan perdagangan. Penelitian tersebut menegaskan bahwa dominasi pasar modern menyebabkan penurunan eksistensi pasar tradisional, sehingga diperlukan strategi adaptasi digital serta kebijakan pemerintah yang mampu menciptakan keseimbangan antara modernisasi perdagangan dan perlindungan nilai-nilai ekonomi kerakyatan (Pamelang et al., 2024). Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Persamaan terletak apad perlunya kebijakan dalam rangka menciptakan keseimbangan antara modernisasi perdagangan dan perlindungan nilai-nilai ekonomi kerakyatan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu terletak pada kebijakan yang dilakukan. Kebijakan dalam penelitian ini terletak pada pengaturan pengelolaan pasar rakyat dan pasar modern. Kebijakan yang dimaksud yaitu kebijakan yang mengarah pada penguatan sistem zonasi yang berkeadilan, revitalisasi sarana dan prasarana pasar rakyat, peningkatan kualitas pengelolaan pasar, digitalisasi perdagangan, serta penguatan kemitraan antara pasar modern dan UMKM lokal.

Penelitian Ariati dkk (2025) dengan judul Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Penataan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Di Kabupaten Bangli. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan tata kelola pasar rakyat sangat dipengaruhi oleh efektivitas kemitraan antara pemerintah daerah, pelaku usaha modern, dan UMKM lokal (Ariati et al., 2025). Penelitian ini mempunyai persamaan yaitu sama-sama meneliti terkait dengan kebijakan penataan pasar tradisional dan pasar modern. Perbedaan penelitian terletak pada reformulasi. Penelitian ini lebih fokus pada pembentukan kebijakan melalui reformulasi. Reformulasi yang dimaksud yaitu reformulasi kebijakan yang mengarah pada penguatan sistem zonasi yang berkeadilan, revitalisasi sarana dan prasarana pasar rakyat, peningkatan kualitas pengelolaan pasar, digitalisasi perdagangan, serta penguatan kemitraan antara pasar modern dan UMKM lokal.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian dari Ilmi, dkk (2022) dengan judul Karakteristik Pasar Modern dan Pasar Tradisional (Studi Kasus Di Grand Mall Dan Pasar Sentral Maros). Penelitian tersebut membahas terkait dengan karakteristik dari pasar tradisional dan pasar modern. Karakteristik pasar tradisional cenderung menyediakan jenis bahan pokok bagi konsumen. Kemudian terkait dengan kenyamanan pengunjung atau konsumen, sudah mulai tidak diperhatikan dalam berbelanja. Karakterisasi pasar modern cenderung menekankan pada penyediaan fasilitas. Fasilitas yang disediakan pada pasar modern ini lengkap, kondisi lingkungan bersih, pelayanan baik. Fasilitas tersebut cenderung menjadi daya tarik konsumen untuk berbelanja. Penelitian tersebut lebih mengkaji terkait dengan klasifikasi antara pasar tradisional dan pasar modern. Penelitian tersebut lebih menekankan pada aspek kelebihan dan kekurangan antara pasar tradisional dengan pasar modern (Ilmi et al., 2022). Penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih menekankan pada reformulasi kebijakan pengelolaan pasar rakyat dan pasar modern. Reformulasi kebijakan pengelolaan pasar rakyat dan pasar modern harus diarahkan pada penguatan sistem zonasi yang berkeadilan, revitalisasi sarana dan prasarana pasar rakyat, peningkatan kualitas pengelolaan pasar, digitalisasi perdagangan, serta penguatan kemitraan antara pasar modern dan UMKM lokal.

Penelitian terdahulu selanjutnya yaitu penelitian dari Rohman dan Larasati (2022) dengan judul Revitalisasi Pasar Rakyat sebagai Upaya Menjaga Eksistensi Pasar Tradisional. Penelitian ini lebih fokus pada program revitalisasi pasar rakyat yang dilakukan oleh Pemkot Malang melalui OPD Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang. Revitalisasi tidak hanya dilakukan melalui pembangunan fisik pasar dengan merombak total namun juga memperbaiki pasar yang mengalami kerusakan.

Pemkot Malang juga melakukan beberapa inovasi terkait revitalisasi pasar rakyat antara lain adalah 1) Sekolah Pasar Rakyat Pedagang Cerdas (Sepasar Pedas), 2) Penerapan inovasi e-retribusi, 3) Pencanaan Pilot Pasar Digital, dan 4) Gerakan ASN Sobo (Rohman & Larasati, 2023). Penelitian tersebut sama-sama meneliti terkait dengan pasar rakyat. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah terkait dengan revitalisasi. Penelitian tersebut lebih fokus pada revitalisasi sarana dan prasarana pasar rakyat. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih fokus pada revitalisasi kebijakan. Penelitian yang dilakukan peneliti menekankan pada revitalisasi kebijakan yang menguatkan sistem zonasi yang berkeadilan, revitalisasi sarana dan prasarana pasar rakyat, peningkatan kualitas pengelolaan pasar, digitalisasi perdagangan, serta penguatan kemitraan antara pasar modern dan UMKM lokal. Semua itu dilakukan dengan instrumen kebijakan.

Penelitian terdahulu lainnya dilakukan oleh Triono dan Tisnata (2022) dengan judul Pasar Rakyat Vs. Pasar Modern Ketimpangan Pengaturan Produk Hukum Daerah. Penelitian tersebut menyatakan bahwa terdapat peraturan daerah yang mengatur pasar rakyat dan pasar modern dengan lebih berorientasi pada liberalisasi perdagangan. Artinya masyarakat dipacu untuk berkompetisi dengan pelaku usaha lainnya yang bahkan memiliki modal besar. Hasilnya kebijakan tersebut justru memperlebar kesenjangan antara pasar rakyat dengan pasar modern. Pasar modern lebih mempunyai kelebihan karena terdapat akses terhadap faktor modal, informasi, dan teknologiserta jalur distribusi (Triono & Tisnata, 2022). Penelitian tersebut sama-sama mengkaji terkait dengan kebijakan pasar rakyat dan pasar modern. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah terkait dengan objek penelitian. Penelitian tersebut dilakukan di Kabupaten Bondowoso dengan fokus pada Perda Kabupaten Bondowoso No. 5 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan. Penelitian yang dilakukan peneliti dilakukan di Kota Parepare.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi reformulasi kebijakan daerah mengenai pengelolaan dan penataan pasar rakyat, pasar modern, dan pasar modern di Kota Parepare. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengkaji landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan regulasi daerah guna mewujudkan tata kelola perdagangan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai prsedur penelitian yang ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini

yaitu jenis penelitian yuridis empiris (Akhsinawati & Fauzan, 2022, p. 106; Rahmah & Fauzan, 2025, p. 152). Artinya peneliti akan melakukan penelitian terhadap aspek hukum dan penerapan hukum di lapangan terkait dengan kebijakan perlindungan pasar rakyat dan pasar modern. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Kemudian juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini juga dikuatkan dengan pendekatan sosiologis (*sociological approach*) (Azzahra & Pratama, 2025; Khozin & Diniyanto, 2025; Marzuki, 2014; Mukarromah & Diniyanto, 2023; Ramadani & Diniyanto, 2023; Suganda, 2022; Ulum & Diniyanto, 2024). Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai regulasi terkait pasar rakyat dan pasar modern, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk melihat implementasi regulasi dalam praktik penyelenggaraan perdagangan di Kota Parepare. Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, *focus group discussion*, dan rapat dengar pendapat bersama pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat (Pujiati, 2024). Adapun data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, dan dokumen kebijakan pemerintah daerah. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan fakta empiris dan norma hukum secara sistematis guna menemukan formulasi kebijakan yang ideal dalam penataan pasar rakyat dan pasar modern.

## **Pembahasan**

### **1. Dinamika Pertumbuhan Pasar Modern dan Dampaknya terhadap Pasar Rakyat**

Pertumbuhan pasar modern di Kota Parepare menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Kehadiran minimarket, supermarket, dan department store di berbagai titik strategis kota menjadi indikator transformasi pola perdagangan masyarakat menuju sistem perdagangan yang lebih modern dan terorganisir. Fenomena ini dipengaruhi oleh perubahan gaya hidup masyarakat urban yang semakin mengutamakan kenyamanan, efisiensi waktu, kualitas pelayanan, dan kemudahan akses transaksi digital. Perubahan tersebut secara langsung mendorong meningkatnya preferensi masyarakat terhadap pasar modern dibandingkan pasar rakyat tradisional. Hal ini menegaskan bahwa digitalisasi dan modernisasi perdagangan telah mengubah perilaku konsumsi masyarakat secara signifikan sehingga memperkuat dominasi pasar modern terhadap pasar tradisional (Pameling et al., 2024).

Di Kota Parepare, pertumbuhan pasar modern tersebar di ruas jalan utama seperti Jalan Bau Massepe, Jalan Ahmad Yani, Jalan H.A.M. Arsyad, dan Jalan Veteran.

Konsentrasi pasar modern pada kawasan strategis tersebut memperlihatkan adanya orientasi bisnis yang lebih menitikberatkan pada penguasaan titik ekonomi produktif. Dalam perspektif ekonomi regional menjelaskan bahwa ekspansi pasar modern di wilayah perkotaan cenderung menggeser dominasi pasar tradisional akibat ketimpangan kekuatan modal dan sistem distribusi barang (Ari, 2025), kondisi ini memang mampu meningkatkan aktivitas perdagangan dan membuka lapangan kerja baru, namun di sisi lain menimbulkan ketimpangan persaingan usaha terhadap pedagang pasar rakyat yang memiliki keterbatasan modal, fasilitas, dan akses distribusi barang (Pratama & Sekar, 2024).

Keunggulan pasar modern tidak hanya terletak pada kelengkapan fasilitas fisik, tetapi juga pada sistem manajemen yang profesional. Pasar modern menawarkan ruang berbelanja yang nyaman, bersih, berpendingin udara, sistem pembayaran digital, promosi yang terintegrasi, serta pengelolaan stok barang yang lebih efektif, hal ini menunjukkan bahwa kenyamanan layanan dan modernisasi fasilitas menjadi faktor utama masyarakat lebih memilih pasar modern dibandingkan pasar tradisional (Sari, 2022). Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah perkotaan, mulai meninggalkan pasar rakyat yang dinilai kurang tertata dan kurang higienis. Pergeseran perilaku konsumsi masyarakat inilah yang menjadi salah satu tantangan terbesar bagi keberlangsungan pasar rakyat di Kota Parepare.

Secara empiris, pertumbuhan pasar modern menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi pedagang kecil akibat lemahnya perlindungan kebijakan pemerintah daerah (Pameling et al., 2024). keberadaan pasar modern memberikan dampak signifikan terhadap penurunan omzet pedagang pasar rakyat. Pedagang kecil mengalami penurunan jumlah pembeli akibat pergeseran konsumen ke pasar modern yang dianggap lebih praktis dan efisien. Bahkan beberapa penelitian menunjukkan bahwa sebagian pelaku UMKM mengalami penurunan pendapatan harian secara signifikan setelah hadirnya ritel modern di sekitar lokasi usaha mereka. Situasi tersebut memperlihatkan adanya persaingan usaha yang tidak seimbang antara pasar modern dan pasar rakyat.

Selain persoalan ekonomi, dinamika pertumbuhan pasar modern juga mempengaruhi struktur sosial masyarakat. Pasar rakyat selama ini bukan sekadar tempat transaksi ekonomi, tetapi juga menjadi ruang interaksi sosial dan budaya masyarakat lokal. Sistem tawar-menawar yang terjadi di pasar rakyat membentuk hubungan sosial yang erat antara pedagang dan pembeli. Ketika masyarakat mulai beralih ke pasar modern dengan sistem pelayanan mandiri, maka interaksi sosial tersebut perlahan mengalami degradasi (Rohman & Larasati, 2023). Akibatnya, pasar rakyat kehilangan fungsi sosialnya sebagai ruang kolektif

masyarakat dimana pasar tradisional memiliki nilai sosial budaya yang tidak dapat digantikan oleh pasar modern karena berfungsi sebagai ruang interaksi sosial masyarakat lokal.

Permasalahan lain yang muncul adalah lemahnya pengawasan pemerintah daerah terhadap pengaturan zonasi pasar modern (Ariati et al., 2025). Dalam praktiknya, masih banyak pasar modern yang berdiri berdekatan dengan pasar rakyat tanpa mempertimbangkan dampak sosial ekonomi terhadap pedagang kecil. Lemahnya implementasi regulasi daerah menyebabkan ekspansi pasar modern berlangsung secara masif dan sulit dikendalikan lemahnya pengawasan zonasi dan implementasi regulasi perdagangan menjadi faktor utama marginalisasi pasar rakyat di berbagai daerah (Zarkassi & Ispriyarso, 2019). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah belum sepenuhnya berpihak pada perlindungan ekonomi kerakyatan.

Di sisi lain, pertumbuhan pasar modern sebenarnya tidak sepenuhnya memberikan dampak negatif (Azis et al., 2025). Kehadiran pasar modern juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan investasi, penyerapan tenaga kerja, serta modernisasi sistem distribusi perdagangan. Pasar modern mampu mendorong efisiensi rantai distribusi barang dan memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok dengan harga yang relatif stabil (Sigit Sukmono & Jalinas, 2024). Oleh karena itu, persoalan utama bukan terletak pada keberadaan pasar modern itu sendiri, melainkan pada lemahnya regulasi dan ketidaksiapan pasar rakyat dalam menghadapi kompetisi ekonomi modern. Pasar modern memiliki kontribusi penting terhadap pertumbuhan ekonomi daerah apabila diimbangi dengan kebijakan perlindungan terhadap UMKM lokal.

Dalam perspektif hukum administrasi daerah, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menciptakan keseimbangan antara modernisasi perdagangan dan perlindungan terhadap pasar rakyat, pemerintah daerah harus menempatkan perlindungan ekonomi kerakyatan sebagai dasar utama dalam kebijakan penataan pasar modern (M. S. Gunawan et al., 2025). Pengaturan zonasi, pembatasan jumlah gerai, analisis dampak sosial ekonomi, serta kewajiban kemitraan dengan UMKM lokal harus dilaksanakan secara konsisten (Inayati & Pratama, 2025). Kebijakan daerah tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan investasi semata, tetapi juga harus memperhatikan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi masyarakat kecil sebagaimana amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kondisi pasar rakyat di Kota Parepare juga menunjukkan perlunya revitalisasi menyeluruh terhadap sarana dan prasarana perdagangan tradisional. Banyak pasar rakyat

masih menghadapi persoalan sanitasi, tata ruang, drainase, pencahayaan, hingga pengelolaan sampah yang kurang optimal. Apabila kondisi tersebut terus dibiarkan, maka daya saing pasar rakyat akan semakin melemah di tengah ekspansi pasar modern yang semakin agresif. Oleh sebab itu, revitalisasi pasar rakyat harus diarahkan tidak hanya pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penguatan manajemen kelembagaan, digitalisasi pasar, dan peningkatan kualitas pelayanan publik, modernisasi pasar rakyat menjadi kebutuhan mendesak agar mampu bersaing dengan pasar modern tanpa kehilangan karakteristik sosial budaya lokal (Pameling et al., 2024).

Dengan demikian, dinamika pertumbuhan pasar modern di Kota Parepare memperlihatkan adanya dualisme pembangunan ekonomi daerah. Di satu sisi, pasar modern mendorong pertumbuhan ekonomi dan modernisasi perdagangan, namun di sisi lain menimbulkan marginalisasi terhadap pasar rakyat dan UMKM lokal. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan daerah yang lebih progresif, berkeadilan, dan berbasis perlindungan ekonomi kerakyatan agar tercipta keseimbangan antara kepentingan investasi dan keberlangsungan pasar rakyat sebagai fondasi ekonomi masyarakat lokal. Pengaturan pasar modern sangat ditentukan oleh efektivitas regulasi daerah dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan.

## **2. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis Pembentukan Regulasi Pasar Rakyat dan Pasar Modern Kota Parepare**

Pembentukan regulasi mengenai pasar rakyat dan pasar modern di Kota Parepare pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, regulasi perdagangan daerah harus berorientasi pada prinsip keadilan distributif agar tercipta keseimbangan antara pertumbuhan investasi dan perlindungan ekonomi kerakyatan (Fitria et al., 2025). Regulasi yang baik adalah regulasi yang mempunyai landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang kuat.

Landasan filosofis harus dijabarkan sampai keakar filosofis mengapa perlu untuk membentuk regulasi terkait pasar rakyat dan pasar modern. Landasan filosofis ditarik dari falsafah bangsa yaitu dasar negara. Dasar Negara Indonesia adalah Pancasila. Artinya landasan filosofis dalam pembentukan kebijakan terkait pasar rakyat dan pasar modern adalah Pancasila. Lebih khusus yaitu Pancasila Sila ke 5 yang menyatakan bahwa Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Landasan sosiologis harus mencerminkan kondisi sosial masyarakat yang menjadi subyek regulasi. Peran dan partisipasi masyarakat menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana kondisi sosiologis masyarakat di daerah yang membentuk regulasi. Artinya dalam pembentukan kebijakan terkait dengan pasar rakyat dan pasar tradisional harus mengakomodir aspirasi dan kehendak masyarakat. Pembentukan regulasi tidak boleh mereduksi keinginan masyarakat, apalagi bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

Landasan yuridis adalah dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan harus ditaati berdasarkan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan (Pratama et al., 2026). Hans Kelsen menyatakan bahwa norma yang paling tinggi dalam suatu norma adalah *grundnorm*. Namun, norma yang bersifat *regelng* (mengatur) yang paling tinggi adalah konstitusi. Artinya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Konstitusi Indonesia merupakan norma tertinggi yang bersifat mengatur (Asshiddiqie & Safa'at, 2006; Atika & Diniyanto, 2025; Diniyanto, 2019, 2021a, 2021b, 2022; Isthifailla & Pratama, 2024; Kelsen, 1949, 1967; Saputri & Pratama, 2024; Ulum & Diniyanto, 2024).

Kondisi tersebut juga menjadikan ketentuan bahwa landasan yuridis tertinggi dalam pembentukan kebijakan terkait dengan pasar rakyat dan pasar modern adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih khusus yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 yang menyatakan:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada. Pasal 7 Ayat (1) Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Ayat (2) menyatakan bahwa Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kemudian dalam Pasal 8 Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa:

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Oleh karena itu, reformulasi pembentukan kebijakan terkait dengan pasar rakyat dan pasar modern harus berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Reformulasi kebijakan pasar rakyat dan pasar modern dalam perspektif filosofis, harus diarahkan sesuai dengan Pancasila. Keberadaan regulasi daerah harus mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial, keseimbangan ekonomi, dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat kecil. Pasar rakyat sebagai representasi ekonomi kerakyatan memiliki posisi strategis dalam sistem ekonomi nasional karena menjadi ruang distribusi kebutuhan masyarakat sekaligus sumber penghidupan bagi pedagang kecil dan UMKM lokal. Oleh karena itu, pembentukan regulasi daerah mengenai pasar rakyat dan pasar modern harus diarahkan untuk mencegah dominasi ekonomi kelompok bermodal besar yang dapat mengancam keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil (Inayati et al., 2025).

Landasan filosofis pembentukan regulasi pasar rakyat juga berakar pada nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima yaitu “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Prinsip keadilan sosial menghendaki adanya distribusi kesempatan ekonomi yang merata tanpa adanya praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat (Triono & Tisnanta, 2022). Dalam konteks Kota Parepare, pertumbuhan pasar modern yang semakin pesat berpotensi menciptakan ketimpangan ekonomi apabila tidak dikendalikan melalui regulasi yang adil. Oleh sebab itu, pemerintah daerah memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk memastikan bahwa modernisasi perdagangan tidak menghilangkan hak ekonomi masyarakat kecil, hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan penataan pasar sangat dipengaruhi oleh keberpihakan pemerintah daerah terhadap prinsip keadilan ekonomi dan perlindungan usaha mikro kecil (Mahardika & Nalar Rizki, 2021).

Selain itu, landasan filosofis regulasi pasar rakyat juga berkaitan dengan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) yang menempatkan negara sebagai aktor utama dalam mengatur keseimbangan ekonomi masyarakat (Iqbal Falerizki et al., 2025). Dalam teori *welfare state*, pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai regulator administratif, tetapi juga memiliki tanggung jawab aktif untuk melindungi kelompok ekonomi lemah dari ketimpangan pasar bebas (B. Gunawan, 2020). Kondisi ini menjadi relevan di Kota Parepare mengingat ekspansi pasar modern cenderung didominasi oleh perusahaan besar dengan kekuatan modal dan jaringan distribusi yang jauh lebih kuat dibanding pedagang pasar rakyat. Dengan demikian intervensi regulasi yang kuat, modernisasi perdagangan dapat mempercepat marginalisasi pasar tradisional dan UMKM lokal.

Secara sosiologis, pasar tradisional memiliki fungsi sosial yang sangat kuat karena menjadi ruang interaksi antarwarga melalui sistem tawar-menawar dan relasi sosial ekonomi yang lebih humanis (Rohman & Larasati, 2023). pembentukan regulasi pasar rakyat dan pasar modern di Kota Parepare dilatarbelakangi oleh perubahan perilaku sosial masyarakat

akibat modernisasi dan globalisasi ekonomi. Masyarakat perkotaan saat ini cenderung memilih pasar modern karena dianggap lebih praktis, higienis, nyaman, dan efisien. Pergeseran pola konsumsi tersebut menyebabkan pasar rakyat mulai kehilangan daya tariknya. Padahal, pasar rakyat selama ini bukan hanya berfungsi sebagai ruang ekonomi, tetapi juga sebagai ruang sosial yang memperkuat interaksi budaya masyarakat lokal (Fikri & Pascayanti, 2022).

Kondisi empiris di Kota Parepare menunjukkan bahwa banyak pasar rakyat masih menghadapi persoalan mendasar seperti sanitasi buruk, tata ruang yang tidak tertata, minimnya fasilitas umum, serta lemahnya pengelolaan kelembagaan pasar. Sementara itu, pasar modern terus berkembang dengan fasilitas yang lebih representatif dan sistem pelayanan yang profesional (M. S. Gunawan et al., 2025). Ketimpangan tersebut secara sosiologis menciptakan perubahan preferensi masyarakat yang semakin meninggalkan pasar rakyat. Apabila kondisi ini terus dibiarkan, maka pasar rakyat akan mengalami penurunan fungsi ekonomi dan sosial secara bertahap. Dengan demikian perlu revitalisasi pasar rakyat menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga keberlanjutan ekonomi lokal di tengah ekspansi pasar modern (Rohman & Larasati, 2023).

Landasan sosiologis lainnya berkaitan dengan perlindungan terhadap UMKM dan pedagang kecil sebagai kelompok rentan dalam struktur ekonomi daerah. Pasar rakyat merupakan sumber penghidupan bagi ribuan masyarakat kecil yang menggantungkan aktivitas ekonominya pada perdagangan tradisional. Kehadiran pasar modern tanpa pengaturan zonasi yang jelas berpotensi menurunkan omzet pedagang kecil secara signifikan (Triono & Tisnanta, 2022). Oleh sebab itu, pembentukan regulasi daerah diperlukan untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan. Hal ini menunjukkan bahwa lemahnya regulasi daerah menyebabkan terjadinya ketimpangan persaingan usaha antara pasar modern dan pasar rakyat sehingga mempercepat penurunan pendapatan pedagang kecil (Mustika Maharani, 2019).

Dari aspek yuridis, pembentukan regulasi pasar rakyat dan pasar modern di Kota Parepare memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem peraturan perundang-undangan nasional. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan daerah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menegaskan bahwa urusan perdagangan merupakan bagian dari kewenangan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah.

Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki legitimasi konstitusional untuk membentuk regulasi yang mengatur penataan pasar rakyat dan pasar modern sesuai kebutuhan daerah.

Landasan yuridis lainnya juga terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Regulasi tersebut menegaskan pentingnya pengaturan zonasi, analisis dampak sosial ekonomi, kemitraan dengan UMKM lokal, serta pembatasan kepemilikan gerai pasar modern. Dalam konteks Kota Parepare, regulasi nasional tersebut menjadi dasar normatif dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang pasar rakyat dan pasar modern agar tercipta sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.

Selain itu, pembentukan regulasi daerah juga harus memperhatikan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan, keterbukaan, dan dapat dilaksanakan harus tercermin dalam setiap materi muatan regulasi daerah. Regulasi yang dibentuk tidak boleh sekadar bersifat administratif formal, tetapi harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat dan menyelesaikan persoalan empiris perdagangan daerah. Efektivitas regulasi daerah sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengintegrasikan nilai hukum, kebutuhan sosial, dan realitas ekonomi masyarakat secara proporsional.

Reformulasi regulasi mengenai penguatan pasar rakyat dan penataan pasar modern di Kota Parepare menjadi sangat penting sebagai langkah strategis dalam menjaga keseimbangan struktur ekonomi daerah di tengah pesatnya pertumbuhan sektor perdagangan modern. Selama ini, perkembangan pasar modern yang tidak diiringi dengan pengawasan dan pengaturan yang optimal berpotensi menciptakan persaingan usaha yang tidak seimbang, sehingga secara perlahan melemahkan eksistensi pasar rakyat dan pelaku UMKM lokal. Padahal, pasar rakyat memiliki peran fundamental sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat kecil, ruang distribusi kebutuhan pokok, sekaligus wadah interaksi sosial budaya masyarakat. Oleh karena itu, regulasi daerah tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan investasi dan modernisasi perdagangan semata, tetapi juga harus mampu menghadirkan perlindungan hukum dan keberpihakan nyata terhadap ekonomi kerakyatan sebagai amanat konstitusi dan prinsip keadilan sosial.

Selain itu, reformulasi regulasi diperlukan agar kebijakan perdagangan daerah mampu menyesuaikan perkembangan sosial ekonomi masyarakat serta dinamika regulasi nasional yang terus berubah. Penguatan pasar rakyat harus diarahkan melalui revitalisasi sarana perdagangan, peningkatan kualitas pengelolaan pasar, penguatan kelembagaan, serta integrasi sistem perdagangan berbasis digital agar pasar rakyat mampu bersaing secara sehat dengan pasar modern. Di sisi lain, penataan pasar modern perlu dilakukan melalui pengaturan zonasi yang ketat, pembatasan jumlah gerai, analisis dampak sosial ekonomi, serta penguatan kewajiban kemitraan dengan UMKM lokal. Dengan demikian, reformulasi regulasi ini tidak hanya bertujuan menciptakan keteraturan perdagangan daerah, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi masyarakat Kota Parepare.

Dengan demikian, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan regulasi pasar rakyat dan pasar modern di Kota Parepare menunjukkan bahwa regulasi daerah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai alat rekayasa sosial dan perlindungan ekonomi masyarakat (Pratama et al., 2023). Regulasi tersebut harus mampu menciptakan keseimbangan antara modernisasi perdagangan dan perlindungan terhadap pasar rakyat sebagai fondasi ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu membangun kebijakan perdagangan yang progresif, partisipatif, dan berorientasi pada keadilan sosial agar pembangunan ekonomi daerah tetap inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat luas.

### **Simpulan**

Reformulasi pengelolaan dan penataan pasar rakyat serta pasar modern di Kota Parepare merupakan kebutuhan yang mendesak dalam rangka menciptakan tata kelola perdagangan daerah yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada ekonomi kerakyatan. Pertumbuhan pasar modern yang semakin pesat telah membawa dampak positif terhadap modernisasi perdagangan dan peningkatan investasi daerah, namun di sisi lain juga menimbulkan ketimpangan persaingan usaha terhadap pasar rakyat dan pelaku UMKM lokal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan daerah yang selama ini diterapkan masih memerlukan penyempurnaan, khususnya dalam aspek pengawasan, zonasi, pembatasan jumlah gerai, serta perlindungan terhadap pedagang kecil.

Secara filosofis, reformulasi regulasi harus berorientasi pada nilai keadilan sosial sebagaimana amanat Pancasila dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama

pembangunan ekonomi nasional. Secara sosiologis, pasar rakyat memiliki fungsi strategis tidak hanya sebagai ruang ekonomi, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial dan identitas budaya masyarakat lokal yang perlu dipertahankan keberadaannya di tengah arus modernisasi perdagangan. Sementara itu, secara yuridis, pemerintah daerah memiliki legitimasi konstitusional untuk melakukan penataan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pasar rakyat dan pasar modern berdasarkan prinsip otonomi daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Reformulasi kebijakan pengelolaan pasar rakyat dan pasar modern di Kota Parepare harus diarahkan pada penguatan sistem zonasi yang berkeadilan, revitalisasi sarana dan prasarana pasar rakyat, peningkatan kualitas pengelolaan pasar, digitalisasi perdagangan, serta penguatan kemitraan antara pasar modern dan UMKM lokal. Selain itu, pemerintah daerah perlu memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran regulasi perdagangan agar tercipta persaingan usaha yang sehat dan seimbang. Dengan demikian, reformulasi kebijakan ini diharapkan mampu mewujudkan pembangunan ekonomi daerah yang inklusif, menjaga keberlangsungan pasar rakyat sebagai fondasi ekonomi masyarakat kecil, serta menciptakan harmonisasi antara modernisasi perdagangan dan perlindungan ekonomi kerakyatan di Kota Parepare.

#### **Daftar Pustaka:**

- Akhsinawati, K., & Fauzan, A. (2022). Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Batang Perspektif Maqashid Syariah. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 02(02), 102–120. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/manabia.v2i02.833>
- Ari. (2025). Logika di Balik Kios: Strategi Bertahan dan Ekspansi Pelaku UMKM Kuliner di Tengah Persaingan Pasar Modern. *JOURNAL OF ECONOMICS, BUSINESS, MANAGEMENT, ACCOUNTING AND SOCIAL SCIENCES*. <https://doi.org/10.63200/jebmass.v4i1.238>
- Ariati, N. K., Sedia, I. W., & Junaedy, I. K. D. (2025). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN PENATAAN PASAR TRADISIONAL PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI KABUPATEN BANGLI. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*. <https://doi.org/10.47532/jic.v8i01.1247>
- Asshiddiqie, J., & Safa'at, M. A. (2006). *Teori Hans Kelsen tentang Hukum* (Pertama). Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Atika, R., & Diniyanto, A. (2025). Kekosongan Hukum Mekanisme Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 05(02), 187–208. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/manabia.v5i02.13936>
- Azis, S., Andriani, A., & Ikhsan, I. A. (2025). DAMPAK KEBERADAAN PASAR MODERN TERHADAP UMKM DI KECAMATAN POLEWALI. *Journal*

*Peguruang: Conference Series.* <https://doi.org/10.35329/jp.v7i2.5686>

- Azzahra, S. S., & Pratama, A. B. (2025). Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Kewenangan Pengajuan Peninjauan Kembali dalam Sengketa Tata Usaha Negara. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 05(02), 209–228. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/manabia.v5i02.13931>
- Diniyanto, A. (2019). Reformasi Hukum Tanah Desa: Redefinisi dan Penguatan Kedudukan. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(3), 351–365.
- Diniyanto, A. (2021a). Legal Protection Policy for Minority Groups (Evidence from Aboge Group in Purbalingga Indonesia). *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)*, 6(2), 353–388. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jils.v6i2.49935>
- Diniyanto, A. (2021b). *Perlindungan dan Penguatan Komunitas Minoritas: Kajian terhadap Eksistensi Komunitas Islam Aboge*. Scientist Publishing.
- Diniyanto, A. (2022). Desain Pembentukan Peraturan Desa yang Demokratis dan Aspiratif. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 353–367. <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v19i3.902>
- Fikri, M. A., & Pascayanti, Y. (2022). Return Pasar Modal dan Pasar Rakyat. *Empiricism Journal*. <https://doi.org/10.36312/ej.v3i2.1006>
- Fitria, S., Firdaus, E., & Artina, D. (2025). Politik Hukum Pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan pada Pedagang Kaki Lima di Pasar Kodim Pekanbaru. *Journal of Health Education Law Information and Humanities*. <https://doi.org/10.57235/helium.v2i1.5006>
- Gunawan, B. (2020). PERAN NEGARA DAN PENERAPAN PANCASILA DALAM MEWUJUDKAN NEGARA KESEJAHTERAAN (WELFARE STATE) DI INDONESIA. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*. <https://doi.org/10.25170/paradigma.v4i02.1642>
- Gunawan, M. S., Sofyan, S., Mujahidah, N., Aslamiyah, M., & Falah, N. (2025). Monopoli Ritel Modern: Kajian Kritis Kebijakan Pemerintah terhadap Minimarket di Indonesia. *Beleid*.
- Ilmi, A. N., Mahmud, M., & Hardiani, A. S. (2022). Karakteristik Pasar Modern dan Pasar Tradisional (Studi Kasus Di Grand Mall Dan Pasar Sentral Maros). *Agribusiness and Socioeconomic Journal*, 1(1), 40–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.59638/asejournal.v1i01.24>
- Inayati, A. A., Faristiana, A. R., & Pratama, A. B. (2025). Digital Pathways to Inclusive Development: Islamic Economic Perspectives on Structural and Epistemic Justice in Indonesia. *7th Open Society Conference (OSC)*.
- Inayati, A. A., & Pratama, A. B. (2025). Ba ' i Al - Wafa ' Dan Buyback Emas : Analisis Ekonomi Islam dan Budaya Hukum dalam Praktik Transaksi Masyarakat Muslim. *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 20(2), 24–34.
- Iqbal Falerizki, Figo Gustiawan, & Daffa Aryanda Hutabarat. (2025). Dinamisme Pancasila Dalam Penerapan Konsep Welfare State. *Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial Reformulasi Pengelolaan dan Penataan ... (Hasim, Hafid, Pradana, Aprillab) | 37*

- Dan Administrasi Negara*. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v2i1.1282>
- Isthifailla, & Pratama, A. B. (2024). Hakim Konstitusi di Persimpangan Jalan: Kuasa Lembaga Pengusul dalam Pemberhentian yang Kontroversial. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 04(202), 155–174. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/manabia.v4i02.9256>
- Kelsen, H. (1949). *General Theory of Law and State*. Harvard University Press.
- Kelsen, H. (1967). *Pure Theory of Law*. University of California Press.
- Khozin, A. N., & Diniyanto, A. (2025). Politik Hukum Perubahan Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 05(01), 31–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/manabia.v5i01.12548>
- Mahardika, A., & Nalar Rizki, R. (2021). ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PASAR TRADISIONAL DAN TOKO MODERN DI KOTA MEDAN. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i10.431>
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum*. Kencana Praneda Media Gorup.
- Mukarromah, I., & Diniyanto, A. (2023). Perbedaan Penafsiran Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 03(02), 221–242. <https://doi.org/10.28918/manabia.v3i02.1414>
- Mustika Maharani, W. (2019). REGULASI PENATAAN PASAR MODERN DAN REVITALISASI PASAR TRADISIONAL DI KOTA BLITAR. *Translitera: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Studi Media*. <https://doi.org/10.35457/translitera.v8i01.596>
- Pameling, D. P., Sari, G., Faradea, N., & K, J. H. (2024). Pengaruh Pasar Modern Terhadap Pasar Tradisional Di Era Digital. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*.
- Pratama, A. B., Firdaus, A. M., Inayati, A. A., & Nasrulhaq, N. (2026). Mining Concession Policy for Religious Organizations in Indonesia: An Analysis of Vertical Inconsistencies in the Norm Hierarchy Framework. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 14(1), 82–96. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v14i1.4366>
- Pratama, A. B., Manasikana, A., & Fadzlina, N. A. (2023). Efektivitas Layanan Aduan Lapor Bupati Berbasis E-Government di Kabupaten Pekalongan. *Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis*, 4(1), 78–96. <https://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj/article/view/120%0Ahttps://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj/article/download/120/81>
- Pratama, A. B., & Sekar, A. (2024). The Conflict of Legal Norms: Islamic Law and Positive Law in the Regulation of Alcoholic Beverages in Pekalongan City. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 12(2 SE-Articles), 165–183. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v12i2.3671>
- Pujiati. (2024). Sumber Data Penelitian: Jenis, Bentuk, Metode Pengumpulan. In *Deepublish*.
- Rahmah, N. A., & Fauzan, A. (2025). Leemten van Normen tentang Sanksi Izin Kawasan Pertambangan Di Kabupaten Batang Perspektif Masalah. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 05(01), 147–168. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/manabia.v5i01.14057>

- Ramadani, S., & Diniyanto, A. (2023). Perbandingan Judicial Review di Negara Indonesia dengan Uruguay. *Journal of Constitutional Law*, 03(01), 1–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/01>
- Rohman, A., & Larasati, D. C. (2023). REVITALISASI PASAR RAKYAT SEBAGAI UPAYA MENJAGA EKSISTENSI PASAR TRADISIONAL. *Anterior Jurnal*. <https://doi.org/10.33084/anterior.v22i2.4597>
- Saputri, T. I., & Pratama, A. B. (2024). Ratio Decidendi Penolakan Permohonan Pengujian Norma Undang- Undang pada Putusan Nomor 47/PUU-XXI/2023. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 04(01), 119–138. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/manabia.v4i01.9545>
- Sari, E. (2022). Analisis Terhadap Sarana Dan Prasarana Sanitasi Lingkungan Di Pasar Tradisional Modern I Kota Prabumulih Sebagai Upaya Adaptasi Di Era New Normal Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Kesmas ....*
- Sigit Sukmono, & Jalinas. (2024). EFEKTIVITAS STRATEGI BRANDING DALAM MENINGKATKAN NILAI PASAR PRODUK MAKANAN DI INDONESIA: STUDI TENTANG BUDAYA LOKAL, KEBERLANJUTAN, DAN PREFERENSI KONSUMEN. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis*. <https://doi.org/10.56127/jaman.v4i3.1851>
- Suganda, R. (2022). Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6485>
- Triono, A., & Tisnanta, H. (2022). Pasar Rakyat Vs. Pasar Modern Ketimpangan Pengaturan Produk Hukum Daerah. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*. <https://doi.org/10.52738/pjk.v2i1.80>
- Triono, A., & Tisnata, H. (2022). Pasar Rakyat Vs. Pasar Modern Ketimpangan Pengaturan Produk Hukum Daerah. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 02(01), 12–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.52738/pjk.v2i1.80>
- Ulum, M., & Diniyanto, A. (2024). Perbandingan Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan Jerman. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 04(02), 201–216. <https://doi.org/10.28918/manabia.v4i02.9260>
- Zarkassi, H. L., & Ispriyarso, B. (2019). Pengawasan Dinas Perdagangan Kota Semarang terhadap Minimarket Modern untuk Melindungi Toko Kelontong. *Pandecta: Research Law Journal*.

#### **DEKLARASI KEPENTINGAN**

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam penerbitan artikel ini.

#### **INFORMASI PENDANAAN**

Tidak ada

#### **PENGHARGAAN**

Para penulis berterima kasih kepada peninjau anonim artikel ini atas komentar dan umpan balik mereka yang berharga.

**RIWAYAT ARTIKEL**

Diserahkan : 21 Februari 2026  
Revisi : 03 Mei 2026  
Diterima : 24 Mei 2026  
Diterbitkan : 02 Juni 2026